

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya mengenai PPh 23 atas jasa angkutan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.02/2015 dengan besaran tarif 2% atas Jasa jenis lain berdasarkan Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi yang telah dilakukan oleh Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur memiliki perbedaan dengan pencatatan akuntansi perpajakan menurut teori, perusahaan menggunakan post akun ayat silang, akun ayat silang merupakan jurnal sementara atau dengan kata lain perusahaan tidak mengakui kas pada saat penyetoran, dikarenakan, pajak yang terutang pada Perum BULOG yang nantinya akan dikembalikan pada kas negara. Hal ini tidak menyalahi aturan akuntansi tetapi wajib untuk memberikan penjelasan di laporan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai pengurang atau penambah laba ditahan yang akan terjadi di periode selanjutnya.

3.2 Saran

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai dengan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Perum BULOG Divre Jatim. maka saran yang dapat diberikan :

1. Tetap mempertahankan dalam pemotongan PPh Pasal 23 khususnya terhadap jasa angkutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 141/PMK.03/2015, Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Selalu menyesuaikan dan *update* peraturan-peraturan terbaru, mengingat bahwa seiring berjalannya waktu peraturan di Indonesia akan terus berubah, dan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan
3. Memberikan surat pemberitahuan kepada pihak rekanan dalam kepatuhan untuk kelengkapan bukti transaksi serta kelengkapan dokumen perpajakan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran/penyetoran masa pajak yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.
4. Membuat jurnal sementara/perantara seperti halnya ayat silang untuk denda keterlambatan pembayaran pajak agar dapat lebih muda untuk melakukan pembukuan baik dari pihak vendor maupun pihak Perum BULOG.
5. Sebagian besar Kegiatan Operasional Perum BULOG Divre Jatim adalah objek pajak PPh 23, sehingga sebagai pemotong Perum BULOG harus lebih teliti dalam menginput data dalam penyetoran dan pelaporannya serta dalam menentukan objek pajak yang harus dipotong PPh 23.